



**PUTUSAN**  
Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN
2. Tempat lahir : Koto Rajo Muara Sipongi
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/27 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Koto Rajo Desa Bandar Panjang Kec. Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal Prov Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sulhannuddin Syah Pgl Ijung Bin Mulkan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULHANNUDDIN SYAH Pgl. IJUNG Bin MULKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri" melanggar Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang terbungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury/HG SPECIAL FOR GOLD.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik No.pol BB-1216-RL dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK067581 dan nomor mesin INRF278436 beserta STNK dan kunci kontaknya.  
Dikembalikan kepada saksi Mansur Pgl. Mansur.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sekalipun benar Terdakwa telah melakukan penjualan air raksa tersebut, namun Terdakwa tidak memenuhi unsur 'Pelaku Usaha' yang ada dalam pasal dakwaan karena penjualan merkuri dilakukan oleh Saksi Yulia melalui Facebook, di samping itu, keterbatasan pengetahuan hukum Terdakwa menyebabkan Terdakwa tidak mengetahui adanya ketentuan bahwa penjualan air raksa atau merkuri harus dilakukan berdasarkan izin dari Kementerian terkait.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Mohon kepada Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa seringan-ringannya atau seadil-adilnya;
2. Mohon kepada Majelis Hakim menaikkan status Saksi Yulia menjadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN**, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan By Pass Air Pacah Depan Mesjid Baiturrahmah Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada akhir tahun 2022, Terdakwa **SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN** telah berkenalan dengan saksi Yulia Pgl. Lia melalui Handphone untuk menanyakan tempat kost atau kontrakan rumah untuk anak Terdakwa yang kuliah di Kota Padang, dan saksi Yulia Pgl. Lia yang mencari tempat kost untuk anak Terdakwa. Kemudian pada bulan Agustus 2023, Terdakwa dihubungi oleh saksi Yulia Pgl. Lia menanyakan kabar orang-orang di Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal, dan Terdakwa menjawab bahwa kegiatan atau kerjaan rata-rata orang di Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal berkebun dan tambang emas, dan untuk menyatukan (mangikek) mas dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan air raksa. Lalu saksi Yulia Pgl. Lia menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan air raksa tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa air raksa tersebut dari famili Terdakwa di daerah Surabaya dengan modal Terdakwa Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat keuntungan tergantung pandai-pandai menjualnya, lalu karena Saksi Yulia Pgl. Lia sepertinya tertarik, lalu Terdakwa mengirimkan gambar air raksa tersebut melalui Whatsapp.

Bahwa sekira bulan Oktober 2023, saksi Yulia Pgl. Lia memposting di media sosialnya tentang air raksa dengan harga Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 Kg untuk dijual. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2024, Saksi Pudi Erinaldes Pgl. Pudi dan saksi M. Ridho Nugraha, S.H Pgl. Ridho yang merupakan anggota Polisi Polresta Padang beserta Tim mengetahui bahwa ada orang yang menjual air raksa (Mercury) yang merupakan Bahan Berbahaya (B2) yang dilarang untuk diperdagangkan dan pelaku usaha yang menjual Bahan Berbahaya tersebut harus memiliki izin Usaha sebagai Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, lalu saksi M. Ridho Nugraha, S.H Pgl. Ridho langsung menghubungi nomor telepon saksi Yulia Pgl. Lia yang tertera di aplikasi jual *online* tersebut dengan berlaku sebagai pembeli dan menanyakan perihal air raksa (Mercury) tersebut, dan setelah terjadi penawaran dari harga yang di posting saksi Yulia Pgl. Lia, kemudian disepakati air raksa tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan saksi M. Ridho Nugraha, S.H Pgl. Ridho mengatakan akan memesan 100 kg (seratus kilogram) air raksa.

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa **SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN** menerima telepon dari saksi Yulia Pgl. Lia yang menanyakan air raksa (Mercury) sebanyak 100 kg (seratus kilogram) karena ada orang yang pasti akan membeli, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan mengantarkan air raksa (Mercury) sebanyak 100 kg (seratus kilogram) tersebut ke Padang dan akan berangkat jam 14.00 Wib dari kampung (Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal) sekalian Terdakwa akan berkunjung ke tempat anak Terdakwa yang kost di Kota Padang. Selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Polisi BB 1216 RL dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JHK067581, Nomor Mesin 1NRF278436 atas nama Mansur yang merupakan Saudara Ipar

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury/HG Special for Gold, yang seminggu sebelumnya telah Terdakwa pesan sebanyak 100 Kg (seratus kilogram) kepada Hermawan Pgl. Hermawan di Surabaya dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kilo, sehingga total uang yang akan Terdakwa transfer kepada Hermawan Pgl. Hermawan apabila semua air raksa (Mercury) tersebut terjual sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan keuntungan yang akan Terdakwa terima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa **SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN** dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Polisi BB 1216 RL menjemput saksi Amirsyam Pgl. Kadek dan Saksi Ardian Pgl. Ardi untuk mengajak menjual air raksa (Mercury) ke Kota Padang, selanjutnya saksi Ardian Pgl. Ardi mengemudikan mobil sementara Terdakwa dan saksi Amirsyam duduk di kursi penumpang. Setelah sampai di depan Mesjid Baiturrahmah Kec. Koto Tangah Kota Padang sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa **SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN** menghubungi saksi Yulia Pgl. Lia, dan setelah menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, saksi Yulia Pgl. Lia datang bersama saksi M. Ridho Nugraha, S.H. Pgl. Ridho, lalu Terdakwa membuka bagasi mobil dan memperlihatkan air raksa (Mercury) tersebut, kemudian saksi Pudi Erinaldes Pgl. Pudi dan Tim dari Polresta Padang yang telah ada di tempat kejadian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia Merkuri Merk MERCURY / HG SPECIAL FOR GOLD, dan pada saat anggota Polisi menanyakan izin yang dimiliki oleh Terdakwa untuk menjual air raksa (Mercury) yang tergolong dalam Bahan Berbahaya (B2), ternyata Terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya anggota Polisi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan Penyitaan terhadap barang bukti.

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan Kimia Mercury merk Mercury / Hg, dilakukan Pengujian di oleh Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Padang, dengan Laporan Pengujian dengan Nomor: 24.083.11.12.06.0001.K tanggal 18 Januari 2024, berupa sampel diduga Mercury a.n. **SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN**, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Balai Besar POM di Padang Dra. Hilda Murni, Apt. MM, dengan Kesimpulan: bahwa sampel tersebut Positif mengandung Logam Hg (Mercury).

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memperdagangkan Mercury yang merupakan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 jo. Pasal 36 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN**, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan By Pass Air Pacah Depan Mesjid Baiturrahmah Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Januari 2024, Terdakwa **SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN** memesan air raksa (Mercury) kepada Hermawan Pgl. Hermawan di Surabaya dengan berat 100 kg (seratus kilogram), dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kilo, sehingga total uang yang akan Terdakwa transfer kepada Hermawan Pgl. Hermawan apabila semua air raksa (Mercury) tersebut terjual sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan keuntungan yang akan Terdakwa terima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 13 Januari 2024, Terdakwa menerima pesanan air raksa (Mercury) yang dikirimkan tersebut melalui Bus ALS.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa **SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN** menerima telepon dari saksi Yulia Pgl. Lia yang menanyakan air raksa (Mercury) sebanyak 100 kg (seratus kilogram) karena ada orang yang pasti akan membeli, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan mengantarkan air raksa (Mercury) sebanyak 100 kg (seratus kilogram) tersebut ke Padang dan akan berangkat jam 14.00 Wib dari kampung (Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal) sekalian Terdakwa akan berkunjung ke tempat anak Terdakwa yang kost di Kota Padang.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Januari 2024, Saksi Pudi Erinaldes Pgl. Pudi dan saksi M. Ridho Nugraha, S.H Pgl. Ridho yang merupakan anggota Polisi Polresta Padang beserta Tim yang mengetahui bahwa ada orang yang menjual air raksa (Mercury) yang merupakan Bahan Berbahaya (B2) yang dilarang untuk diperdagangkan dan tidak memiliki izin Usaha sebagai Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, lalu saksi M. Ridho Nugraha, S.H Pgl. Ridho langsung menghubungi nomor telephon saksi Yulia Pgl. Lia yang tertera di aplikasi jual online tersebut dengan berlaku sebagai pembeli dan menanyakan perihal air raksa (Mercury) tersebut, dan setelah terjadi penawaran dari harga yang di posting saksi Yulia Pgl. Lia, kemudian disepakati air raksa tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kilo, dan saksi M. Ridho Nugraha, S.H Pgl. Ridho mengatakan akan memesan 100 kg (seratus kilogram) air raksa.

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, Terdakwa **SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN** Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Polisi BB 1216 RL dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JHK067581, Nomor Mesin 1NRF278436 atas nama Mansur yang merupakan Saudara Ipar Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang berisikan bahan kimia mercury merek Mercury / HG Special for Gold, yang telah Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa **SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN** dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Polisi BB 1216 RL menjemput saksi Amirsyam Pgl. Kadek dan saksi Ardian Pgl. Ardi untuk mengajak menjual air raksa (Mercury) ke Kota Padang, selanjutnya saksi Ardian

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Ardi mengemudikan mobil sementara Terdakwa dan saksi Amirsyam duduk di kursi penumpang. Setelah sampai di depan Mesjid Baiturrahmah Kec. Koto Tangah Kota Padang sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN menghubungi saksi Yulia Pgl. Lia, dan setelah menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, saksi Yulia Pgl. Lia datang bersama saksi M. Ridho Nugraha, S.H Pgl. Ridho, lalu Terdakwa membuka bagasi mobil dan memperlihatkan air raksa (Mercury) tersebut, kemudian saksi Pudi Erinaldes Pgl. Pudi dan Tim dari Polresta Padang yang telah ada di tempat kejadian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kima Merkury Merk MERCURY / HG SPECIAL FOR GOLD, dan pada saat anggota Polisi menanyakan izin yang dimiliki oleh Terdakwa untuk menjual air raksa (Mercury) yang tergolong dalam Bahan Berbahaya (B2), ternyata Terdakwa dalam menjual Mercury tersebut tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri, selanjutnya anggota Polisi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan Penyitaan terhadap barang bukti.

Selanjutnya terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan Kimia Mercury merk Mercury / Hg, dilakukan Pengujian di oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, dengan Laporan Pengujian dengan Nomor: 24.083.11.12.06.0001.K tanggal 18 Januari 2024, berupa sampel diduga Mercury an. **SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN**, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Balai Besar POM di Padang Dra. Hilda Murni, Apt. MM, dengan Kesimpulan: bahwa sampel tersebut Positif mengandung Logam Hg (Mercury).

Bahwa merkuri tersebut dalam jenis bahan berbahaya atau B2 atau merupakan bahan Kimia yang dapat membahayakan kesehatan dan merusak kelestarian lingkungan hidup, maka setiap orang atau pelaku usaha yang mendistribusikan/mengedarkan atau memperdagangkan merkuri harus memiliki izin khusus, sementara Terdakwa tidak memiliki izin Usaha sebagai Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 7 Tahun 2014 tentang

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PUDI ERINALDES Pgl. PUDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Terdakwa setelah terjadinya penangkapan, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini dikarenakan saksi telah melakukan penangkapan sehubungan dengan diduga perkara tindak pidana "Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, sebagaimana Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan".
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan By Pass Air Pacah Depan Mesjid Baiturrahmah Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang, saksi bersama saksi M. Ridho Nugraha, SH dan Tim dari Polresta Padang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari informan bahwa ada yang menjual air raksa/Mercury yang merupakan bahan berbahaya dengan memposting melalui FB, kemudian saksi beserta Tim melakukan penyelidikan terkait dengan penjualan bahan-bahan berbahaya.
- Bahwa Saksi menyatakan telah mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia mercury Merk Mercury / Hg Special For Gold, dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol: BB-1216-RL Nomor rangka MHKMSEA3JHKO6758 I Nomor Mesin INRF278436.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia mercury Merk Mercury / HG Special For Gold adalah milik Terdakwa SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN, sedangkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik No.Pol: BB-1216-RL Nomor rangka MHKMSEA3JHKO6758I Nomor Mesin INRF278436 adalah mobil yang dirental.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berhenti dan memarkirkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik No.Pol: BB-1216-RL Nomor rangka MHKMSEA3JHKO6758I Nomor Mesin INRF278436 dan Terdakwa berdiri di tepi Jalan By Pass Air Pacah Depan Mesjid Baiturrahmah Kel. Air Pacah Kec. Terdakwa SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN membuka bagasi mobilnya dan memperlihatkan air raksa yang hendak ia jual dan saat itulah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi menyatakan cara Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa menjual air raksa tersebut adalah dikarenakan saksi menjadi pembeli air raksa tersebut, di mana yang menjadi perantaranya adalah perempuan yang baru Saksi kenali bernama Yulia
- Bahwa Saksi menyatakan peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penjual air raksa, sedangkan Yulia adalah perantara dalam penjualan tersebut.
- Bahwa Saksi menyatakan yang Saksi ketahui Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening, diduga berisikan bahan kimia mercury Merek Mercury/HG Special For Gold untuk ia jual.
- Bahwa Saksi menyatakan dari keterangan Terdakwa, bahan kimia merkuri merek Mercury/HG Special For Gold tersebut dijual dan dipergunakan untuk bahan tambang emas.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Terdakwa menjual bahan kimia merkuri Merek Mercury/HG Special for Gold tersebut seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per botol, di mana harga keseluruhannya sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahan kimia merkuri Merek Mercury/Hg Special For Gold tersebut

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didapatkan dari Hermawan yang berada di Surabaya Prov. Jawa Timur.

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa penjualan bahan kimia merkuri tersebut, dilakukan Terdakwa secara perorangan dan bukan dalam badan usaha tertentu.

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Terdakwa, yang Saksi ketahui adalah bahwa Terdakwa bukan pedagang.

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Terdakwa bukan merupakan Perusahaan Industri B2, Distributor Terdaftar B2, Pengguna Akhir B2 dan Importir terdaftar B2.

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha B2.

- Bahwa Saksi menyatakan benar telah terjadi tindak pidana diduga perkara tindak pidana "Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, sebagaimana Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan" yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan By Pass Air Pacah Depan Mesjid Baiturrahmah Kel. Air Pacah Kec. Koto Tengahan Kota Padang. Dalam hal tersebut, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN. Dimana kejadian tersebut berawal saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terkait dengan penjualan bahan-bahan berbahaya. Lalu Saksi dan rekan Saksi menemukan ada orang yang menjual bahan berbahaya berupa air raksa. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mencoba membeli air raksa tersebut, lalu ia mengajak Saksi dan rekan Saksi untuk bertemu di Jalan By Pass Air Pacah Depan Mesjid Baiturrahmah Kel. Air Pacah Kec. Koto Tengahan Kota Padang. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan penjual air raksa tersebut, lalu penjual air raksa tersebut membuka bagasi mobilnya, saat itu kami melihat ada 4 (empat) kotak terbuat dari kayu, lalu saksi menanyakan isi dari dalam kayu tersebut, kemudian penjual menjawab bahwa di dalam kayu tersebut berisi air raksa, dimana a dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening bahan kimia merkuri Merek Mercury/Hg Special For Gold, sambil melihatkan salah satu contoh barangnya. Kemudian saksi

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg



dan rekan saksi mengamankan pelaku dan rekannya serta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP pada saat pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa Saksi menyatakan yang menghubungi Yulia pgl. Lia agar dipertemukan dengan Terdakwa adalah rekan Saksi yang bernama M. Ridho Nugraha Pgl. Ridho.
- Bahwa Saksi menyatakan mendapat informasi bahwa Terdakwamenjual bahan-bahan berbahaya dari rekan saksi yang bernama M. RIDHO NUGRAHA Pgl RIDHO yang melihatnya pada aplikasi jual *online*, lalu rekan saksi yang bernama M. RIDHO NUGRAHA Pgl RIDHO menghubungi nomor yang tertera di aplikasi jual online tersebut, dan membua janji bertemu di Jalan By Pass Air Pacah Depan Mesjid Baiturrahmah Kel. Air Pacah Kec. Koto Tengah Kota Padang. Saat itulah Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan penjual bahan berbahaya atau air raksa tersebut, di mana yang menjualnya adalah seorang laki-laki yang bernama SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar.

2. **Saksi M. RIDHO NUGRAHA, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini dikarenakan saksi telah melakukan penangkapan atas dugaan perkara tindak pidana "Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, sebagaimana Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan."
- Bahwa Saksi menyatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan By Pass Air Pacah Depan Mesjid Baiturrahmah Kel. Air Pacah Kec. Koto Tengah Kota Padang.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan awalnya Sksi tidak mengenali Terdakwa. Namun, setelah saksi melakukan penangkapan saksi baru dapat mengenali Terdakwa, serta saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menyatakan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan By Pass Air Pacah Depan Mesjid Baiturrahmah Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa Saksi menyatakan telah mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia mercury Merk Mercury/Hg Special For Gold, dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik No.Pol: BB-1216-RL Nomor rangka MHKMSEA3JHKO6758 I Nomor Mesin INRF278436.
- Bahwa Saksi menyatakan 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia mercury Merk Mercury / Hg Special For Gold adalah milik Terdakwa SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN, sedangkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik No.Pol: BB-1216-RL Nomor rangka MHKMSEA3JHKO6758I Nomor Mesin INRF278436 adalah mobil yang dirental.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berhenti dan memarkirkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol: BB-1216-RL Nomor rangka MHKMSEA3JHKO6758 I Nomor Mesin INRF278436 dan Terdakwa berdiri di tepi Jalan By Pass Air Pacah Depan Mesjid Baiturrahmah Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang. Lalu SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN membuka bagasi mobilnya dan memperlihatkan air raksa yang hendak ia jual dan saat itulah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi menyatakan cara Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa menjual air raksa tersebut adalah dikarenakan saksi menjadi pembeli air raksa tersebut, di mana yang menjadi perantaranya adalah perempuan yang baru Saksi kenali bernama Yulia.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penjual air raksa, sedangkan Yulia adalah perantara dalam penjualan tersebut.
- Bahwa Saksi menyatakan yang Saksi ketahui adalah bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening, diduga berisikan bahan kimia merkuri Merek Mercury/Hg Special For Gold untuk ia jual.
- Bahwa Saksi menyatakan dari keterangan Terdakwa, bahan kimia merkuri merek Mercury/Hg Special For Gold tersebut dijual dan dipergunakan untuk bahan tambang emas.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Terdakwa menjual bahan kimia merkuri Merek Mercury/Hg Special for Gold tersebut seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per botol, di mana harga keseluruhannya sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahan kimia merkuri Merek Mercury / Hg Special For Gold tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Hermawan yang berada di Surabaya Prov. Jawa Timur.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa penjualan bahan kimia merkuri tersebut, dilakukan Terdakwa secara perorangan dan bukan dalam badan usaha tertentu.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Terdakwa, yang Saksi ketahui adalah bahwa Terdakwa bukan pedagang.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Terdakwa bukan merupakan Perusahaan Industri B2, Distributor Terdaftar B2, Pengguna Akhir B2 dan Importir terdaftar B2.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha B2.
- Bahwa Saksi menyatakan benar telah terjadi tindak pidana iduga perkara tindak pidana "Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, sebagaimana Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan" yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan By Pass Air Pacah Depan Mesjid Baiturrahmah Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang. Dalam hal tersebut saksi telah

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg



melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN. Di mana kejadian tersebut berawal saat saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terkait dengan penjualan bahan-bahan berbahaya. Lalu saksi dan rekan saksi menemukan ada orang yang menjual bahan berbahaya berupa air raksa. Kemudian saksi dan rekan saksi mencoba membeli air raksa tersebut, lalu ia mengajak Saksi dan rekan Saksi untuk bertemu di Jalan By Pass Air Pacah Depan Mesjid Baiturrahmah Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang. Setelah itu saksi dan rekan saksi bertemu dengan penjual air raksa tersebut, lalu penjual air raksa tersebut membuka bagasi mobilnya, saat itu kami melihat ada 4 kotak terbuat dari kayu, lalu saksi menanyakan isi dari dalam kayu tersebut, kemudian penjual menjawab bahwa di dalam kayu tersebut berisi air raksa, dimana dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening bahan kimia mercury Merk Mercury/Hg Special For Gold, sambil mellihatkan salah satu contohnya. Kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan pelaku dan rekannya serta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP pada saat pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa Saksi menyatakan yang menghubungi Yulia pgl. Lia adalah Saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar.

**3. Saksi YULIA Pgl. LIA.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menyatakan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang perdagangan.
- Bahwa Saksi menyatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan Masjid Baiturrahmah Jl. By Pass Kec. Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa Saksi menyatakan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 21.23 WIB yang bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan mesjid Baiturrahmah Jl. By Pass Kec. Koto Tangah Kota Padang tersebut bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi menyatakan diamankan oleh pihak kepolisian karena Saksi sedang mempertemukan penjual dan pembeli air raksa, di mana yang menjual air raksa tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi pembeli adalah pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Kepolisian karena Saksi mempertemukan pembeli cairan kimia merkuri Merk Mercury Hg tersebut yang ternyata adalah Polisi dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa barang yang diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 21.23 Wib yang bertempat di Depan mesjid Baiturrahmah Jl. By Pass Kec. Koto Tangah Kota Padang tersebut adalah berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri Merk Mercury / Hg Special For Gold dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol : BB-1216-RL Nomor rangka MHKM5EA3JHK067581 Nomor Mesin 1NRF278436.
- Bahwa Saksi menyatakan pemilik dari 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury / Hg Special For Gold tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi menyatakan barang berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury / Hg Special For Gold tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual.
- Bahwa Saksi menyatakan cara Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual air raksa tersebut adalah sekira bulan Agustus 2023, saksi menelepon Terdakwa, kemudian menanyakan perihal kegiatan di kampung, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kegiatan warga di kampung melakukan penambangan dengan menggunakan air raksa. Kemudian saksi melihat postingan di media sosial Facebook tentang penjualan air raksa, setelah melihat post tersebut, kemudian saksi menanyakan harga dari air raksa tersebut, dan karena saksi rasa harga dari Terdakwa tersebut murah, kemudian saksi memposting bahwa saksi menjual air raksa melalui media sosial saksi, kemudian ada yang

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ia hendak membeli air raksa tersebut, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan air raksa tersebut ke Padang karena ada yang hendak membeli, dan pada hari Senin sekira jam 21.30 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa di Jl. By Pass depan mesjid Baiturrahmah dan kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi.

- Bahwa Saksi menyatakan baru kali ini melakukan penjualan cairan kimia merkuri.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa cairan kimia merkuri merupakan bahan berbahaya, Saksi baru mengetahuinya setelah berada di kantor Polisi.
- Bahwa Saksi menyatakan yang Saksi ketahi adalah cairan kimia terebut digunakan untuk orang yang melakukan penambangan.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Terdakwa menjual cairan kimia merkuri merek Mercury/Hg for Gold seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk setiap Kg cairan kimia merkuri tersebut.
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa mendapatkan cairan kimia mercury merk Mercury / Hg tersebut dari temannya yang ada di Surabaya namun saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa tersebut.
- Bahwa aksi menyatakan tidak mengetahui apakah Terdakwa ada atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang mengeluarkan untuk menjual cairan kimia merkuri merek Mercury/Hg tersebut.
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual cairan kimia merkuri merek Mercury/Hg tersebut.
- Bahwa Saksi menyatakan keuntungan yang diharapkan oleh Terdakwa dalam menjual cairan kimia merkuri merek Mercury/Hg tersebut adalah senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/Kg.
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa menjual cairan kimia merkuri merek Mercury/Hg tersebut secara perorangan.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa menurut Saksi cairan kimia merkuri merek Mercury/Hg tersebut tidak tergolong dalam barang yang dapat diperjualbelikan secara bebas.
- Bahwa terhadap Saksi diperlihatkan barang bukti, dan Saksi menyatakan mengenali barang berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia mercury

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Mercury/Hg Special For Gold yang hendak dijual Terdakwa kepada Saksi, serta 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol: BB-1216-RL Nomor rangka MHKM5EA3JHK067581 Nomor Mesin 1NRF278436 yang merupakan mobil yang dipergunakan mengangkut air raksa tersebut dari Mandailing menuju ke kota Padang.

- Bahwa Saksi menyatakan mengenali Terdakwa yang merupakan pemilik dari barang berupa air raksa tersebut.

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui bahwa Terdakwa menjual air raksa atau merkuri berawal dari sekitar akhir tahun 2022, di mana Saksi mengenal Terdakwa dengan cara Terdakwa menelepon Saksi setelah mendapatkan nomor Saksi dari teman Saksi. Tujuan Terdakwa menelepon saksi pada saat itu adalah untuk menanyakan tempat kos ataupun kontrakan rumah untuk anaknya yang kuliah di Kota Padang, saat itu Saksilah yang mencari tempat kos anaknya Terdakwa di Kota Padang. Dari situ awal mula saksi mengenal dan menjalin komunikasi atau silaturahmi dengan Terdakwa. Kemudian, sekira bulan Agustus 2023, saksi pun menelepon Terdakwa untuk berbincang-bincang menanyakan kabar dan kegiatan orang-orang di Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal saat itu, kemudian Terdakwa menjelaskan tentang penambangan emas kepada saksi, yaitu tentang proses penambangan, cara mengambil emas, dan cara menyatukan (*mangikek*) emas. Kemudian saksi pun menanyakan lebih lanjut mengenai apa itu *mangikek* emas yang ternyata menggunakan air raksa (*aia perak*) dan bagaimana penjualan serta dari mana didapatnya air raksa tersebut. Dari sanalah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan modal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli air raksa tersebut, lalu dijual seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut terbilang lumayan menurut Terdakwa. Kemudian setelah selesainya pembicaraan tersebut, Saksi pun menutup telepon, tidak berapa lama kemudian, Terdakwa mengirimkan gambar air raksa tersebut melalui Whatsapp. Saat itulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual air raksa atau merkuri.

- Bahwa Saksi menyatakan memposting air raksa atau merkuri tersebut di media sosial pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi, Saksi melihat di media sosial bahwa air raksa tersebut dijual dengan berbagai macam harga. Kemudian dengan inisiatif Saksi sendiri, Saksi pun memposting air raksa tersebut di media sosial Saksi dengan harga Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 kg

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu kilogram) untuk dijual, karena sebelumnya sekira bulan Agustus 2023 Terdakwa sudah bercerita dan menjelaskan tentang air raksa atau merkuri tersebut.

- Bahwa Saksi menjeleaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, ada orang yang menanyakan tentang postingan saksi di media sosial perihal air raksa atau merkuri tersebut, dan terjadilah penawaran dari orang tersebut dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 Kg (satu kilogram). Kemudian saksi pun mengatakan kepada orang tersebut "Mau ambil berapa banyak?", orang tersebut menjawab "sebanyak 100 Kg (seratus kilogram)", kemudian saksi pun mengatakan "pasti kan. bang?", orang tersebut menjawab "pasti. kak". Kemudian keesokan harinya saksi pun memesan Air Raksa tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa Saksi menyatakan menghubungi Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB dan menanyakan tentang air raksa tersebut, dan Terdakwa menyatakan akan berangkat pukul 14.00 WIB dari kampungnya di Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal.

- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa telah menjual bahan-bahan tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Saksi menyatakan telah mengenal Terdakwa sejak tahun 2022.

- Bahwa Saksi menyatakan akan mendapat keuntungan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut jika membantu memposting.

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk menjual bahan-bahan berbahaya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar.

4. **Saksi AMIRSYAM Pgl. KADEK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 21.23 WIB di depan Masjid Baiturrahmah, Jl. By Pass Kec. Koto Tangah Kota Padang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yulia.

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 21.23 WIB tersebut, saksi sedang berdiri di pinggir jalan dan pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan tersebut saksi menemani Terdakwa yang adalah teman Saksi untuk mengantarkan barang berupa 100 Kg Air raksa Merk Mercury/Hg.

- Bahwa Saksi menyatakan barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 21.23 Wib adalah berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri Merk Mercury/Hg Special For Gold dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik No.Pol : BB-1216-RL Nomor rangka MHKM5EA3JHK067581 Nomoe Mesin 1NRF278436.

- Bahwa Saksi menyatakan barang berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri Merk Mercury / Hg Special For Gold tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk dijual.

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui berapa harga jual cairan merkuri tersebut oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual cairan kimia merkuri Merk Mercury / Hg tersebut, namun Saksi diajak oleh Terdakwa ke Kota Padang untuk menjualkannya.

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah ataupun pejabat berwenang untuk menjual cairan merkuri merek Mercury/Hg tersebut.

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual cairan merkuri tersebut.

- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa mengharapkan mendapat keuntungan dari penjualan merkuri tersebut, namun Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan.

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan distributor yang terdaftar, produsen maupun importir yang terdaftar untuk memperdagangkan barang Barang Berbahaya (B2).

- Bahwa Saksi menyatakan setahu Saksi cairan kimia merkuri Merek Mercury/Hg tersebut tidak tergolong ke barang yang dapat diperjualbelikan secara bebas.

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 14.30 Wib, saksi dijumpai oleh Terdakwa yang mengajak saksi ke Kota Padang karena ia hendak menjual air raksa tersebut,

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi pergi dengan menggunakan mobil Merk Toyota Avanza No. Pol BB 1216 RL yang mana mobil tersebut di bawa oleh Saksi Ardian. Sekira jam 20.30 WIB, Saksi dan yang lainnya berhenti di depan Mesjid Baiturrahmah Jl. By Pass untuk menunggu pembeli air raksa tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan perempuan yang tidak saksi kenal, dan sewaktu Terdakwa sedang menjual air raksa kepada perempuan yang tidak saksi kenal tersebut, pihak kepolisian Terdakwa, ARDIAN, dan perempuan yang tidak saksi kenal tersebut ke kantor polisi.

- Bahwa terhadap Saksi diperlihatkan barang bukti dan Saksi menyatakan mengenali barang berupa 4 kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri Mererek Mercury / Hg Special For Gold tersebut yang mana barang tersebut yang dijual oleh SULHANNUDDIN SYAH Pgl. IJUNG ke Kota Padang, dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol: BB-1216-RL Nomor rangka MHKM5EA3JHK067581 Nomor Mesin 1NRF278436 tersebut merupakan alat angkut dari Mandailing menuju ke kota Padang.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana terdapat pada BAP.

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui siapa yang meletakkan 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri merk Mercury/Hg Special For Gold ke dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol: BB-1216-RL Nomor rangka MHKMSEA3JHKO6758 I Nomor Mesin INRF278436. Saksi mengetahui kotak tersebut ada di dalam mobil pada saat dalam perjalanan menuju Kota Padang.

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa ke Padang hanya untuk melihat anaknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar.

5. **Saksi ARDIAN Pgl. ARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai saksi dalam dugaan perkara Tindak Pidana Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memenuhi Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan berupa air raksa merek Mercury/Hg Special for Gold.
- Bahwa Saksi menyatakan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 21.23 WIB bertempat di depan Masjid Baiturrahmah Jalan Bypass, Kec. Koto Tengah, Kota Padang.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pemilik dari air raksa merek Mercury/Hg Special for Gold tersebut adalah Terdakwa yang merupakan teman Saksi.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa jumlah keseluruhan air raksa merek Mercury/Hg Special for Gold Terdakwa adalah sebanyak 100 Kg (seratus kilogram) yang terdiri dari 4 (empat) Kotak terbuat dari Kayu yang dalam setiap Kotak Kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening, namun Saksi tidak tahu berapa harga jual belinya.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa air raksa merek Mercury/Hg Special for Gold tersebut dibawa dari Kec. Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara dengan tujuan ke tempat seseorang perempuan yang bernama Yulia yang tinggal di Kota Padang.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa air raksa merek Mercury/Hg Special for Gold tersebut dibawa untuk dijual kepada Yulia yang tinggal di Padang.
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi dari tindakan usaha perdagangan tersebut adalah sebagai berikut, berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Desa Ranjo Batu, Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara, saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mengajak Saksi ke kota Padang, lalu saksi pun menanyakan kapan berangkatnya dan Terdakwa menjawab berangkat sekira pukul 15.00 WIB. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi pun dijemput oleh Terdakwa dan Saksi Amirsyam dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza Warna Hitam Metalik No. Pol. BB-1216-RL, dengan nomor Rangka: MHKM5EA3JHK067581 dengan nomor Mesin: 1NRF278436. Saksi pun masuk ke dalam mobil sebagai sopir, lalu langsung pergi menuju Kota Padang. Sewaktu di dalam perjalanan, saksi mendengar saat

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berbicara lewat telepon dengan seseorang, yang mana pembicaraannya adalah tentang jual beli air raksa. Kemudian Saksi pun mendengar bahwa air raksa tersebut dengan merek Mercury/Hg Special for Gold sebanyak 100 Kg (seratus kilogram). Setelah selesainya Terdakwa menelepon, Saksi pun bertanya kepada Terdakwa tersebut "siapakah yang akan membelinya?", lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa "ada seseorang perempuan atas nama Yulia yang akan membelinya", dan Saksi tidak bertanya lebih lanjut. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan yang lainnya sampai di Kota Padang dan berhenti di depan Masjid Baiturrahmah Jalan Bypass, Kec. Koto Tengah, Kota Padang untuk menunggu Yulia. Yulia datang ke tempat berhenti tersebut sekitar 30 menit kemudian. Lalu Saksi dan Saksi Amirsyam pun menjauh dengan jarak sekira lebih kurang 5 meter dari Terdakwa dan Saksi Yulia, sehingga Saksi tidak mendengar percakapan di antara keduanya. Selanjutnya, sekitar pukul 21.23 WIB, datanglah beberapa orang dengan berpakaian bebas dan mengaku sebagai pihak Kepolisian. Kemudian pihak kepolisian pun menemukan raksa merek Mercury/Hg Special for Gold sebanyak 100 Kg (seratus kilogram) yang terletak di bagian bagasi belakang unit mobil tersebut. Pihak kepolisian menanyakan izin dari air raksa tersebut, namun Terdakwa tidak bisa memperlihatkannya, sehingga rombongan dibawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap Saksi diperlihatkan barang bukti dan Saksi menyatakan mengenali barang berupa 4 kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury/Hg Special For Gold tersebut yang mana barang tersebut yang dijual oleh SULHANNUDDIN SYAH Pgl. IJUNG ke Kota Padang, dan 1 (satu) unit mobil merupakan alat transportasi untuk membawa 4 (empat) Kotak terbuat dari Kayu yang dalam setiap Kotak Kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa mobil tersebut disewa oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa ke Padang untuk melihat anaknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar.





6. **Saksi MANSUR Pgl. MANSUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya.
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai saksi dalam dugaan perkara tindak pidana Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa yang dilarang di perdagangan yang mana setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa ditetapkan sebagai barang dan atau jasa yang dilarang diperdagangkan.
- Bahwa Saksi menyatakan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 21.23 WIB bertempat di depan Masjid Baiturrahmah Jalan Bypass, Kec. Koto Tengah, Kota Padang.
- Bahwa Saksi menyatakan yang memperdagangkan barang yang dilarang tersebut adalah Terdakwa **SULHANNUDDIN SYAH Pgl. IJUNG**.
- Bahwa Saksi menyatakan barang yang diperdagangkan Terdakwa adalah air raksa merek Mercury/Hg Special for Gold
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui bahwa Terdakwa telah memperdagangkan barang atau benda berupa air raksa Merk Mercury/Hg Special For Gold tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, lalu Saksi pun mendatangi Polresta Padang dan menanyakan perihal penangkapan Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian menjelaskan kepada saksi tentang perkara yang dilakukan oleh Terdakwa, dari situlah Saksi mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menyatakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa air raksa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol: BB-1216-RL Nomor rangka MHKM5EA3JHK067581, Nomor Mesin 1NRF278436 atas nama Mansur, yakni Saksi sendiri dan surat-surat unit mobil tersebut atas nama Saksi.
- Bahwa bukti kepemilikan yang Saksi miliki terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol: BB-1216-RL Nomor rangka MHKM5EA3JHK067581, Nomor Mesin 1NRF278436 atas nama MANSUR adalah 1 (satu) buah BPKB dengan nomor S-04525872 atas nama Mansur.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol : BB-1216-RL Nomor

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg



rangka MHKM5EA3JHK067581, Nomor Mesin 1NRF278436 tersebut digunakan untuk membawa atau mengangkut air raksa Merk Mercury/Hg Special For Gold tersebut oleh Terdakwa. yang jelas Terdakwa unit mobil saksi tersebut tanpa memberi tahu kegunaannya dan Saksi pun tidak menanyakan kegunaannya dikarenakan Terdakwa adalah kakak ipar saksi dan saksi percaya kepadanya.

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat berwenang untuk menjual cairan kimia air raksa merek Mercury/Hg Special For Gold tersebut.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui berapa lama Terdakwa sudah menjual air raksa tersebut.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui cairan kimia air raksa tersebut merupakan barang yang dapat diperjualbelikan secara bebas atau tidak.
- Bahwa terhadap Saksi diperlihatkan barang bukti dan Saksi menyatakan tidak mengenali barang berupa 4 kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri Mererek Mercury / Hg Special For Gold tersebut yang mana barang tersebut yang dijual oleh SULHANNUDDIN SYAH Pgl. IJUNG ke Kota Padang, namun Saksi mengenali 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol: BB-1216-RL Nomor rangka MHKM5EA3JHK067581 Nomor Mesin 1NRF278436 tersebut, Saksi mengenalinya dikarenakan unit mobil saksi tersebut adalah milik Saksi sendiri, yang saksi rentalkan kepada Terdakwa tanpa Saksi tahu kegunaannya.
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa adalah kakak ipar Saksi.
- Bahwa Saksi menyatakan mobil tersebut dijemput sendiri oleh Terdakwa ke tempat Saksi.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Terdakwa bilang hendak meminjam mobil tersebut untuk melihat anaknya di Padang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli MEGA ASRIATI PUTRI, S.Farm., Apt Pgl. MEGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli menyatakan saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya.
- Benar Ahli mengerti diperiksa sebagai Ahli yang telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti dalam perkara tindak pidana "Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, sebagaimana Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan dan setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat" yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan By Pass Air Pacah Depan Mesjid Baiturrahmah Kel. Air Pacah Kec. Koto Tengah Kota Padang, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/01/I/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 15 Januari 2024.
- Bahwa Ahli menyampaikan belum pernah memberikan keterangan Ahli.
- Bahwa Ahli menyampaikan riwayat pendidikannya di SD 05 Tan Malaka Kota Padang, SMP 1 Kota Padang, SMA 1 Kota Padang, menamatkan S1 di FMIPA Universitas Andalas, dan melanjutkan pendidikan Profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
- Benar Ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Jabatan sebagai Pengawas Farmasi Makanan (PFM) Ahli Madya Bidang Pengujian, dengan Tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Manajer Teknis Laboratorium Kosmetik BBPOM di Padang yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Laboratorium kosmetik BBPOM di Padang.
- Tugas dari Balai BPOM adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan di Catchman area.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan benar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diduga merkuri, dengan berdasarkan pada surat permohonan pemeriksaan secara laboratoris barang yang diduga mercury dari Polresta Padang Nomor : R/65/II/2024/Reskrim, tanggal 16 Januari 2024 dan Surat Perintah Uji dari Kepala Balai POM di Padang ke Bagian Laboratorium Nomor : SPU.083.05.24.01.12.0001, tanggal 17 Januari 2024 yang menunjuk Ahli bersama dengan tim untuk melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang tersebut.
- Standar alat yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan secara laboratoris cairan berupa merkuri tersebut adalah metoda analisa P3OMN untuk sediaan kosmetik.
- Ahli bersama dengan tim Laboratorium Kosmetik BBPOM di Padang melakukan pengujian secara laboratoris barang berupa cairan yang diduga merkuri di Laboratorium Kosmetik BBPOM di Padang pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024.
- Di persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri Merk Mercury/Hg Special for Gold, dan Ahli membenarkan bahwa barang bukti yang telah Ahli lakukan pemeriksaan secara laboratoris adalah barang berupa cairan yang diduga merkuri di dalam kemasan botol plastik dengan berat bersih 1000 Gram kemudian di ambil sampel dari dalam botol yang berisikan cairan diduga merkuri tersebut sebanyak 1 gram dan dilakukan proses uji.
- Bahwa Ahli menyampaikan bahwa cara Ahli dan Tim melakukan pemeriksaan secara laboratoris barang berupa cairan yang diduga merkuri tersebut adalah Barang berupa cairan yang diduga merkuri di dalam kemasan botol plastik dengan berat bersih 1000 Gram kemudian di ambil sampel dari dalam botol yang berisikan cairan diduga merkuri tersebut sebanyak 1 gram di masukan ke dalam tabung reaksi ditambah dengan 10 MI HCL6N kemudian dimasukkan batang tembaga yang telah diampelas ke dalam larutan tersebut lalu dipanaskan pada tangas air pada suhu 95 derajat Celsius selama 45 menit, kemudian batang tembaga dikeluarkan dari larutan tersebut di bersihkan dengan air mengalir dan dikeringkan menggunakan tisu dan disebut positif jika terbentuk lapisan berwarna perak mengilat pada batang tembaga, dibandingkan dengan pengamatan pada baku pembanding dan spike (baku ditambah sampel) sampel.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor : 24.083.11.12.06.0001.K tanggal 18 Januari 2024, berupa sampel diduga Mercury a.n. SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Balai Besar POM di Padang Dra. Hilda Murni, Apt. MM, dengan Kesimpulan : bahwa sampel tersebut Positif mengandung Logam Hg (Mercury) dan Perlu Ahli jelaskan bahwa hasil uji yang dilakukan oleh Balai POM telah diakui secara Internasional dengan adanya pengakuan penerapan ISO 17025/2015 tentang sistem mutu laboratorium penguji, jadi dari hasil uji tersebut dapat dipastikan bahwa produk yang diuji adalah Merkuri.
- Bahwa Ahli menjelaskan sehubungan dengan pemeriksaan secara laboratoris yang telah dilakukan di Kantor BPOM Padang, dapat dijelaskan merkuri tersebut tergolong dalam bahan berbahaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Rencana Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, merkuri termasuk golongan bahan berbahaya bagi lingkungan serta kesehatan, Bab II Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri tahun 2016 - 2020, MERKURI ATAU HG adalah salah satu Bahan Berbahaya dan Beracun berupa Logam berat yang berbentuk cair, berwarna putih perak serta mudah menguap pada suhu ruangan di mana biasanya berbentuk senyawa organik dan anorganik yang bersifat persisten, biokumulasi dan berbahaya bagi kesehatan manusia (gangguan perkembangan janin, sistem syaraf, sistem pencernaan dan kekebalan tubuh, paru-paru, ginjal, kulit dan mata) begitu juga dengan lingkungan dan Perka Badan POM Nomor 12 tahun 2019 tentang Cemarkan Kosmetik.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam Bab II Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri tahun 2016 - 2020, merkuri memiliki toksisitas dan efek terhadap kesehatan, secara umum mata, kulit, dan saluran pencernaan, serta menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan saluran pencernaan serta menyebabkan gangguan pada ginjal bila tertelan atau terabsorpsi lewat kulit dengan gejala seperti tremor insomnia, kehilangan daya ingat, efek Neuromuscular, pusing, dan disfungsi kognitif dan motorik. Anak-anak dan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bayi dalam kandungan merupakan populasi yang sangat rentan akibat merkuri.

- Bahwa Ahli menjelaskan dampak lingkungan dari merkuri atau Hg yang merupakan salah satu Bahan Berbahaya dan Beracun yaitu limbah merkuri yang tidak diolah sesuai dengan prosedur yang benar akan dapat mencemari lingkungan baik tumbuhan maupun hewan yang ada di alam. Jika limbah merkuri dibuang ke aliran sungai atau ke laut merkuri tersebut dapat mencemari ikan yang akan dikonsumsi oleh manusia dan akan menyebabkan efek toksis atau keracunan seperti yang telah dijelaskan di atas, kasus keracunan merkuri akibat limbah pernah terjadi di Kota Minamata (Jepang) yang mengakibatkan ratusan orang menderita keracunan akut dan ada meninggal akibat ikan laut yang tercemar limbah merkuri di Teluk Minamata (Jepang).

2. **Ahli FRIENDY NEGARAWAN, S.T., MBA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyatakan Ahli paham dan mengerti bahwa saat sekarang ini Ahli diperiksa sebagai ahli dalam perkara tindak pidana "Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, sebagaimana Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan Juncto Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 110 Jo Pasal 36 Jo Pasal 106 Jo Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/01/I/2024/SPKT.Satreskrim/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat, tanggal 15 Januari 2024.

- Bahwa Ahli bekerja di Direktorat Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, dengan Jabatan Ahli adalah Pengawas Perdagangan Ahli Muda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting.
- Bahwa Ahli menyampaikan dasar Ahli memberikan keterangan ahli pada saat sekarang ini adalah sehubungan dengan adanya Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Polresta Padang Polda Sumatera Barat ke Direktur Direktur Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: R/73/I/2024/Reskrim, tanggal 19 Januari 2024 dan Direktur Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan telah menugaskan kepada Ahli sesuai dengan Surat Tugas Nomor: TU.04/236/PKTN.6/ST/02/2024 tanggal 5 Februari 2024.
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat kompetensi atas keahlian yang Ahli miliki tersebut yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN).
- Bahwa Ahli menyampaikan dasar hukum tindak pidana perdagangan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 31 Maret 2023.
- Bahwa Ahli menyampaikan Aturan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 104 tentang Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri, Pasal 105 tentang Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang, Pasal 106 tentang Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, Pasal 107 tentang Pelaku Usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Pasal 108 tentang Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, Pasal 109 tentang Produsen atau Importir yang memperdagangkan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Pemerintah Pusat, Pasal 110 tentang Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, Pasal 111 tentang Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru, Pasal 112 tentang Eksportir yang mengekspor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor, Pasal 113 tentang Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib, Pasal tentang Penyedia Jasa yang memperdagangkan jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib, Pasal 115 tentang Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 116 tentang Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat

- Bahwa Ahli menyampaikan bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Memperdagangkan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.

- Bahwa Ahli menyampaikan bahwa seorang pelaku usaha bisa dikatakan memperdagangkan barang dan/atau jasa ketika sudah ada kegiatan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diatur bahwa setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Adapun perijinan berusaha untuk memperdagangkan Bahan Berbahaya, di mana salah satu jenisnya yaitu merkuri, dengan Kode KBLI 46653 diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya yaitu wajib memiliki izin Usaha sebagai Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak berhak menjual bahan berbahaya, termasuk jenis merkuri.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya yang berhak menjual Bahan Berbahaya, termasuk merkuri, hanya Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin Usaha sebagai Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diatur bahwa Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha P\perdagangan tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang "Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)" Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang "Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)".

- Bahwa kepada Ahli di persidangan diperlihatkan kepada barang bukti berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia Merkury Merk Mercury/Hg Special for Gold, dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor : 24.083.11.12.06.0001.K tanggal 18 Januari 2024, berupa sampel diduga Mercury an. SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Balai Besar POM di Padang Dra. Hilda Murni, Apt. MM, dengan kesimpulan: bahwa sampel tersebut Positif mengandung Logam Hg (Mercury), di mana hasil uji yang dilakukan oleh Balai POM telah diakui secara Internasional

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg





dengan adanya pengakuan penerapan ISO 17025/2015 tentang sistem mutu laboratorium penguji. Jadi dari hasil uji tersebut dapat dipastikan bahwa produk yang diuji adalah Merkuri, dan Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara laboratoris di Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, 1 (satu) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury/Hg Special For Gold tersebut tergolong dalam bahan berbahaya sesuai dengan lampiran ke 1 Peraturan Menteri perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 dan 1 (satu) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri Merk Mercury/Hg Special For Gold tersebut tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk merkuri tidak boleh lagi diperjualbelikan khususnya untuk pertambangan, hal tersebut sesuai dengan Konvensi Perdagangan Internasional di Jepang.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tidak ada ambang batas untuk memperjualbelikan air raksa/merkuri.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa air raksa/merkuri memiliki dampak negatif untuk kesehatan dan lingkungan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sekarang sudah tidak ada produsen yang mengimpor merkuri.
- Bahwa Ahli membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan di dalam berkas perkara pada tahap Penyidikan.
- Bahwa benar Ahli dimintai keterangannya oleh Penyidik dengan cara Penyidik yang datang ke Kantor Ahli di Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 21.23 WIB yang bertempat di Depan mesjid Baiturrahmah Jl. By Pass Kec. Koto Tangah Kota Padang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi sehubungan dengan menjual air raksa/merkuri.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, anggota Polisi juga mengamankan saksi Yulia Pgl. Yulia, beserta Saksi Amirsyam Pgl. Kadek, dan Saksi Ardian Pgl. Ardi.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury/Hg Special for Gold yang diletakkan di dalam bagasi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Polisi BB 1216 RL dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JHK067581, Nomor Mesin 1NRF278436 atas nama Mansur.

- Bahwa benar pada akhir tahun 2022, Terdakwa menghubungi saksi Yulia Pgl. Lia melalui *handphone* untuk menanyakan tempat kos atau kontrakan rumah untuk anak terdakwa yang kuliah di Kota Padang, dan saksi Yulia Pgl. Lia yang mencari tempat kos untuk anak Terdakwa. Kemudian pada bulan Agustus 2023, terdakwa dihubungi oleh saksi Yulia Pgl. Lia menanyakan kabar orang-orang di Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal, dan terdakwa menjawab bahwa kegiatan atau kerjaan rata-rata orang di Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal berkebun dan tambang emas, dan untuk menyatukan (*mangikek*) mas dengan menggunakan air raksa. Lalu saksi Yulia Pgl. Lia menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan air raksa tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa air raksa tersebut dari famili Terdakwa di daerah Surabaya dengan modal terdakwa Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat keuntungan tergantung pandai-pandai menjualnya, lalu karena Saksi Yulia Pgl. Lia sepertinya tertarik, lalu terdakwa mengirimkan gambar air raksa tersebut melalui Whatsapp.

- Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari saksi Yulia Pgl. Lia yang menanyakan air raksa (Mercury) sebanyak 100 kg (seratus kilogram) karena ada orang yang pasti akan membeli, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan mengantarkan air raksa (Mercury) sebanyak 100 kg (seratus kilogram) tersebut ke Padang dan akan berangkat jam 14.00 WIB dari kampung (Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal) sekalian Terdakwa akan berkunjung ke tempat anak terdakwa yang kos di Kota Padang. Selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Polisi BB 1216 RL dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JHK067581, Nomor Mesin 1NRF278436 atas nama Mansur yang merupakan Saudara Ipar terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury/Hg Special for Gold, yang sebelumnya telah Terdakwa pesan sebanyak 100 Kg (seratus

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram) kepada Hermawan Pgl. Hermawan di Surabaya dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kilo, sehingga total uang yang akan Terdakwa transfer kepada Hermawan Pgl. Hermawan apabila semua air raksa (merkuri) tersebut terjual sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan keuntungan yang akan Terdakwa terima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Polisi BB 1216 RL menjemput Saksi Amirsyam Pgl. Kadek dan Saksi Ardian Pgl. Ardi untuk mengajak menjual air raksa (merkuri) ke Kota Padang, selanjutnya saksi Ardian Pgl. Ardi mengemudikan mobil sementara terdakwa dan saksi Amirsyam duduk di kursi penumpang. Setelah sampai di depan Mesjid Baiturrahmah Kec. Koto Tangah Kota Padang sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN menghubungi saksi Yulia Pgl. Lia, dan setelah menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, saksi Yulia Pgl. Lia datang bersama saksi M. Ridho Nugraha, S.H Pgl. Ridho, lalu Terdakwa membuka bagasi mobil dan memperlihatkan air raksa (merkuri) tersebut, kemudian saksi Pudi Erinaldes Pgl. Pudi dan Tim dari Polresta Padang yang telah ada di tempat kejadian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury/Hg Special for Gold.

- Bahwa benar pada saat anggota Polisi menanyakan izin yang dimiliki oleh terdakwa untuk menjual air raksa (merkuri) yang tergolong dalam Bahan Berbahaya (B2), ternyata Terdakwa tidak memilikinya.

- Benar benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa pembeli air raksa/merkuri adalah anggota Polisi, dan pada saat kejadian sebelum ditangkap anggota Polisi yang berpura-pura membeli tersebut telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa menjual air raksa/merkuri tersebut dilarang oleh Pemerintah.

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri merek yang diduga

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury/Hg Special for Gold dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Polisi BB 1216 RL beserta kunci dan STNK-nya, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury/Hg Special for Gold adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Polisi BB 1216 RL beserta kunci dan STNK-nya adalah milik saksi Mansur Pgl. Mansur yang digunakan terdakwa membawa air raksa/Mercury dari Mandailing Natal.

- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menjual.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Benar terdakwa menjual air raksa/merkuri tersebut karena terdesak keperluan untuk membayar uang kuliah anak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa memesan air raksa / Mercury dengan berat 100 kg kepada Hermawan Pgl. Hermawan di Surabaya setelah saksi Yulia Pgl. Yulia menghubungi bahwa ada pembeli, dan Terdakwa belum membayar air raksa/merkuri tersebut kepada Hermawan Pgl. Hermawan karena hanya berdasarkan kepercayaan, dan Terdakwa akan membayarnya setelah Terdakwa menjual keseluruhan air raksa tersebut.
- Benar Terdakwa menerima 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury/Hg Special for Gold tersebut dari Hermawan Pgl. Hermawan dengan menggunakan Mobil ALS dari Surabaya ke Mandailing Natal dan Terdakwa yang menjemputnya ke pool ALS, lalu membawanya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza yang sebelumnya telah terdakwa rental.
- Bahwa benar Terdakwa belum menerima DP dari saksi Yulia karena telah disepakati dengan saksi Yulia untuk membayar di tempat, dan setelah saksi Yulia memegang uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa membuka kap mobil belakang, datang anggota Polisi.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sebelumnya adalah Kepala Desa.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang terbungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury/HG SPECIAL FOR GOLD ;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik No.pol BB-1216-RL dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK067581 dan nomor mesin INRF278436 beserta STNK dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ternyata benar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 21.23 WIB yang bertempat di Depan mesjid Baiturrahmah Jl. By Pass Kec. Koto Tangah Kota Padang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi sehubungan dengan menjual air raksa/merkuri.
- Bahwa ternyata benar Terdakwa diamankan oleh Kepolisian bersama-sama dengan Saksi Yulia, Saksi Amirsyam, dan Saksi Ardi karena bertemu dengan pembeli cairan kimia merkuri merek Mercury Hg tersebut yang ternyata adalah Polisi.
- Bahwa ternyata benar Terdakwa mengantarkan pesanan merkuri seberat 100 kilogram yang dikemas dalam berupa 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury/Hg Special for Gold tersebut setelah diminta oleh Saksi Yulia yang menjual air raksa tersebut melalui media sosial Facebook.
- Bahwa ternyata benar Terdakwa memperoleh air raksa/merkuri merek Mercury/Hg Special for Gold tersebut dari Sdr. Hermawan di Surabaya Hermawan di Surabaya dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kilo, yang dikirimkan dengan menggunakan Mobil ALS dari Surabaya ke Mandailing Natal dan Terdakwa yang menjemputnya ke pool ALS, lalu membawanya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza yang sebelumnya telah Terdakwa rental.
- Bahwa ternyata benar apabila seluruh air raksa tersebut terjual maka total uang yang akan Terdakwa transfer kepada Hermawan Pgl.





Hermawan adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan keuntungan yang akan Terdakwa terima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa ternyata benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: 24.083.11.12.06.0001.K tanggal 18 Januari 2024, berupa sampel diduga mercury a.n. SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Balai Besar POM di Padang Dra. Hilda Murni, Apt. MM, dengan kesimpulan: bahwa sampel yang diambil dari barang milik Terdakwa tersebut positif mengandung Logam Hg (merkuri).
- Bahwa ternyata benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan barang berbahaya jenis air raksa/merkuri tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;
2. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 7 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa SULHANNUDDIN SYAH Pgl IJUNG Bin MULKAN yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa adalah benar telah memenuhi unsur pelaku usaha dalam kapasitas orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) yang termasuk sebagai salah satu jenis subjek hukum yang dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Ahli Friendly Negarawan, S.T., MBA, yang dimaksud dengan memperdagangkan adalah adalah yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, ternyata benar bahwa Terdakwa melalui perantara Saksi Yulia telah akan melaksanakan penjualan air raksa/merkuri merek Mercury/Hg Special for Gold kepada pembeli yang ditemukan oleh Saksi Yulia pada media sosial Facebook. Untuk melangsungkan penjualan tersebut, Terdakwa mengantarkan barang tersebut ke Kota Padang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza yang sebelumnya telah Terdakwa rental dengan muatan 4 (empat) kotak terbuat dari kayu yang dalam kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang dibungkus plastik bening berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury/Hg Special for Gold,

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah pula membeli 100 (seratus) kilogram air raksa/merkuri tersebut dari Sdr. Hermawan di Surabaya dengan berdasarkan kepercayaan, di mana apabila seluruh air raksa tersebut terjual maka Terdakwa akan mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Hermawan, dan keuntungan yang akan Terdakwa terima adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa ternyata benar Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan dilaksanakannya penjualan dan pembelian air raksa merek Mercury/Hg Special for Gold tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tidak memiliki perizinan berusaha di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri

Menimbang, bahwa Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diatur bahwa Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan berusaha untuk memperdagangkan Bahan Berbahaya dengan Kode KBLI 46653 diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya yaitu wajib memiliki izin Usaha sebagai Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya yang berhak menjual Bahan Berbahaya, termasuk jenis merkuri, hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin Usaha sebagai Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persesuaian dalam keterangan para Saksi di persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin untuk melaksanakan kegiatan jual beli barang, dalam hal ini jual beli air raksa/merkuri.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa

*Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum dianggap telah terakomodasi dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang terbungkus plastik bening berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury/Hg Special for Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik No. Polisi BB-1216-RL dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK067581 dan nomor mesin INRF278436 beserta STNK dan kunci kontaknya, yang ternyata merupakan mobil milik pihak ketiga, dalam hal ini Saksi Mansu Pgl. Mansur yang telah dipinjam oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Mansur Pgl. Mansur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menjual barang yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan perdagangan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 106 *jo.* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulhannuddin Syah Pgl. Ijung Bin Mulkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri" melanggar Pasal 106 *jo.* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 kotak terbuat dari kayu yang dalam setiap kotak kayu yang berisikan 25 (dua puluh lima) botol plastik yang terbungkus plastik bening yang diduga berisikan bahan kimia merkuri merek Mercury/Hg Special for Gold.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik No. Polisi BB-1216-RL dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK067581 dan nomor mesin INRF278436 beserta STNK dan kunci kontaknya.  
Dikembalikan kepada saksi Mansur Pgl. Mansur.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H. dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dwi Indah Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44